

PETA KONSEP PKN  
TEMA 6

Formatted: Centered, Space After: 0 pt

5

HAK DAN KEWAJIBAN  
WARGA NEGARA  
SESUAI DENGAN UUD  
1945

Hak

1. Berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2) : *"Tiap-tiap warga negaraberhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.
2. Mendapat pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3) : *"Setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam upaya pembelaan negara"*.
3. Berhak untuk mengeluarkan pendapat (Pasal 28) : *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang"*.
4. Berhak memeluk agama (Pasal 29 ayat 2) : *"Negara menjaminkemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu"*.
5. Berhak mendapat perlindungan dan keamanan (Pasal 30) : *"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"*.
6. Mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1) : *"Setiapwarga negara berhak mendapat pendidikan"*.

Kewajiban

1. Membayar pajak (Pasal 23 a) : *"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"*.
2. Menaati peraturan (pasal 27 ayat 1) : *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.
3. Melakukan pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3) : *"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"*.
4. Mempertahankan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1) : *"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"*.

Tanggung jawab sebagai warga negara :

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak
2. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dan kewajiban
3. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang terdapat dalam uud 1945

Tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

## KONVENSI HAK ANAK

Disahkan PBB pada  
20 November 1989

### Tujuan

1.

Untuk memberikan  
perlindungan terhadap anak

2.

Menegakkan hak-hak anak di  
seluruh dunia

#### Meliputi :

- Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran
- Kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan, mempertahankan hidup dan hak memperoleh standart kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya
- Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal. Hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya
- Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial

## HAK & KEWAJIBAN SISWA

**Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, hak siswa adalah :**

1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya
2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya
3. Mengikuti program pendidikan untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu
4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku
5. Pindah ke sekolah yang seajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki
6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya
7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan
8. Mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat

**Kewajiban siswa :**

1. Wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui Undang-Undang
2. Menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan (Peraturan sekolah)